

3. Data tentang Perceraian

Sebelum menyajikan data tentang perceraian, terlebih dahulu penulis menyajikan data tentang perkawinan, karena dengan adanya perkawinan maka perceraian itu ada.

Untuk memperkuat penyajian data, dalam hal ini penulis mengambil sampel dengan mewawancarai 7 orang sebagai responden yang saat ini telah bercerai yang mempunyai anak yang masih berada di bangku Sekolah Dasar.

Perkawinan di Desa Bumianyar sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sa'id Effendi selaku Kepala Desa yang sudah menjabat sebagai Kepala Desa Bumianyar selama 2 periode ini mengatakan bahwa pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Desa Bumianyar ini lazim seperti layaknya perkawinan yang terjadi di desa lain yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Untuk membuktikan hal tersebut kami telah mengadakan interview dengan orang yang telah melaksanakan perkawinannya di Desa Bumianyar yang saat ini telah resmi bercerai dan mempunyai anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar di Desa Bumiayar yaitu Maisunah dan Nur Khotimah.

Sedangkan mengenai pelaksanaan perceraian di Desa Bumianyar bapak Kepala Desa mengatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama dan hal tersebut harus dilakukan, terutama bagi yang mampu. Dan hal yang demikian telah dilakukan oleh responden kami yang bernama Nur Khotimah yang melaksanakan pernikahannya di Desa

Bumianyar. Sedangkan bagi orang yang kurang mampu, dan keadaan memaksa ia untuk segera/harus bercerai, maka bapak kepala desa memberi jalan keluar lain atas pertimbangan kurang mampu tersebut yaitu dengan menyuruh kedua pasangan tersebut membuat surat pernyataan yang isinya ingin bercerai dan tidak akan terjadi saling tuntutan dikemudian hari nanti, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh kepala desa dan beberapa aparat desa. Hal ini dilakukan oleh responden kami yang bernama Maisunah. Ia melaksanakan pernikahan di Desa Bumianyar.

Sedangkan responden kami yang 5 lainnya yaitu Wardi, Muzakki, Asma, Dahlan dan Hadrowi mereka melaksanakan perkawinan mereka bukan di Desa Bumianyar tapi di perantauan antara lain ; Pontianak, Samarinda dan di Arab Saudi. Dan mengenai pelaksanaan perceraian mereka yaitu dengan mengikrarkan perceraian tersebut dengan disaksikan oleh beberapa kerabatnya yang kemudian mengembalikan pasangannya tersebut kembali ke keluarganya di perantauan. Dan untuk pasangan seperti ini biasanya anak-anak mereka kebanyakan menetap di Desa Bumianyar.

Mengenai faktor penyebab perceraian bapak kepala desa mengatakan bahwa kebanyakan faktor penyebab perceraian di Desa Bumianyar adalah tidak cocok lagi dan ekonomi. Hal tersebut seperti dikatakan oleh responden kami yang bernama Maisunah bahwa perceraianya disebabkan karena suaminya tidak mau bekerja dan waktunya banyak dihabiskan untuk ngadu ayam dan berjudi. Sedangkan reponden kami yang bernama Nur Khotimah

mengatakan bahwa perceraian disebabkan karena suaminya tidak lagi memberinya nafkah baik lahir maupun batin. Ia ditinggal suaminya merantau ke Malaysia selama 5 tahun. Selama setahun di Malaysia ia dikirim uang sebesar Rp. 200.000,-, namun setelah itu ia tidak pernah lagi menerima kabar dari suaminya tersebut.

Sedangkan mengenai faktor penyebab perceraian pada responden kami yang 5 lainnya, mereka mengatakan bahwa perceraian mereka disebabkan karena mereka sudah tidak lagi menemukan kebahagiaan bersama pasangannya (tidak cocok lagi).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa setelah terjadinya perceraian pada responden kami, kebanyakan anak-anak mereka menetap di Desa Bumianyar, jadi dengan sendirinya tanggungan keluarga dan proses pendewasaan pendidikan anak-anak mereka di tanggung oleh yang bersangkutan dengan dibantu oleh para famili dan kakek/nenek mereka.

Sedangkan mengenai prestasi belajar PAI anak yang orang tuanya bercerai, ibu Lina Indarti Spd, selaku guru agama mengatakan bahwa prestasi belajar PAI mereka cenderung kurang. Hal tersebut dimungkinkan karena kurangnya perhatian yang diberikan kepada anaknya, sebab mereka telah menjadi orang tua tunggal yang di satu sisi mereka dituntut untuk memberikan perhatian dan disisi lain mereka juga dituntut untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

